



PUTUSAN

Nomor 11-08-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;
Alamat : Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan;
2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;
Alamat : Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan;

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H, M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungcash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti,



S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rienaldo Sudrajat, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H., para advokat dan konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H., advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and *Partners* (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN).

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam



Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat;
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat dengan Nomor 11-08-19/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili



pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon



- adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan)
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[2.2] Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon. (**Bukti-P1**)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut.

- a. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II;
- b. DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 5;
- c. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Timur 2;
- d. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 2;
- e. DPRD Kota, Daerah Pemilihan Kota Kupang 5;

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 saat melengkapi permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II**.

1. Bahwa dalam penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam C-1 Plano dengan Model C-1. Sehingga saksi partai politik peserta Pemilu harus mencatatkan keberatan maupun penolakan hasil rekapitulasi suara, seperti yang terjadi di Desa Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (Formulir Model D) (**Bukti P.8-1**), sehingga mempengaruhi perolehan suara sah Pemohon untuk memperoleh kursi DPR RI;



2. Bahwa kesalahan serupa juga terjadi di Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu adanya kesalahan penulisan yang dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu masih terjadi baik di tingkat TPS maupun PPK. Sebagai contoh di TPS 03 Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (Formulir Model D-2) (**Bukti P.8-2**). Kesalahan lainnya menyangkut penghitungan jumlah kertas suara seperti yang terjadi di TPS 3 Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Nonleu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Sehingga jumlah kertas suara untuk DPR RI ditulis 13 lembar padahal seharusnya 36 lembar;
3. Bahwa dikarenakan telah terjadi banyak kesalahan prosedur penghitungan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, maka pada saat rapat pleno di KPU Nasional tanggal 4 Mei 2014 di Jakarta, saksi dari Pemohon (Partai Amanat Nasional), telah mengajukan keberatan dengan menunjukkan surat pernyataan keberatan Model DA-2, yang isinya tidak menerima hasil perolehan suara berdasarkan hasil pleno tingkat PPK Kecamatan Insana, karena ada perbedaan hasil suara parpol yang cukup signifikan, sehingga diminta agar Form C-1 dan C Plano besar harus dibuka kembali pada saat pleno KPU;
4. Bahwa pada waktu itu Ketua KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rapat pleno tersebut telah menjanjikan akan menanyakan pada KPUD Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun pada pleno lanjutan di KPU RI tanggal 9 Mei 2014, hal tersebut tidak dibahas dan janji Ketua KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlaksana;
5. Bahwa dalam pleno KPU Nasional tanggal 4 Mei 2014 di Jakarta, Ketua Bawaslu RI menjelaskan bahwa sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) selalu bermasalah, sama halnya dengan kasus Nias Selatan. Oleh karena itu, Bawaslu RI merekomendasikan diadakan PSU (Penghitungan Suara Ulang) di seluruh TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Bahwa sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu RI tersebut telah diadakan Penghitungan Suara Ulang, **namun hanya untuk 45 TPS dari 20 Desa, 8 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan**. Yang mana berdasarkan hasil Penghitungan Suara Ulang yang dibahas pada pleno KPU RI tanggal 9 Mei 2014 di Jakarta. Perolehan suara Pemohon berkurang 2 (dua) suara yaitu dari **58.609** suara menjadi **58.607** suara;



7. Bahwa pengurangan suara tersebut juga terjadi pada partai-partai peserta Pemilu lainnya secara bervariasi, yang secara keseluruhan berkurang **256** suara dari sebelumnya total perolehan suara sah seluruh partai politik di Dapil 7 Nusa Tenggara Timur berjumlah **1.256.986** (Formulir Model DC-1 DPR RI) menjadi **1.256.730**. Kecuali suara Partai Golkar yang jumlahnya tidak berubah baik dari hasil pleno tanggal 4 Mei 2014 maupun hasil pleno KPU tanggal 9 Mei 2014, yaitu sebesar **233.351** suara;
8. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan yang fatal yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke-7 di Dapil 2 NTT, hal mana Termohon telah memberikan kursi terakhir kepada Partai Golongan Karya, yang hanya memiliki sisa suara sebesar **54.514** suara, sedangkan Pemohon yang telah mendapatkan suara sah sebesar **58.607** suara, tidak mendapatkan kursi terakhir dari 7 (tujuh) kursi DPR RI yang ada di Dapil 7 Nusa Tenggara Timur;
9. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada halaman 12, dimana Termohon telah memberikan kursi terakhir kepada Partai Golongan Karya, oleh karenanya demi keadilan Pemohon mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, memberikan putusan untuk membatalkan surat keputusan *a quo* dan menetapkan bahwa Pemohon berhak atas perolehan kursi ke-7 dalam penghitungan tahap kedua perolehan kursi tersebut;
10. Bahwa berdasarkan formulir DC-1 DPR RI, didapatkan fakta bahwa Bilangan Pembagi Pemilu untuk Dapil NTT 2 adalah sebesar **1.256.730** suara dibagi 7 kursi sehingga didapatkan hasil batas perolehan suara untuk 1 kursi adalah sebesar **179.533** suara;

Hal mana berdasarkan hal tersebut maka peringkat perolehan suara masing-masing partai yang berhak untuk mendapatkan kursi adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan suara
1.	Golkar	233.351
2.	PDI Perjuangan	221.962



3.	Demokrat	200.695
4.	Nasdem	186.149
5.	Gerindra	119.019
6.	Hanura	102.104
7.	Partai Amanat Nasional	58.607

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan 2; untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kupang, Dapil 2 Sumba Barat Daya, Dapil 3 Sumba Timur;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut.
 1. Menetapkan secara hukum bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar _____ (_____) suara;
 2. Menetapkan hasil perolehan kursi ke-7 (tujuh) untuk Pemohon pada penghitungan tahap kedua untuk Dapil 2 Nusa Tenggara Timur dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI;
 3. Menetapkan secara hukum bahwa Partai Amanat Nasional berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 dengan nama **Euriko Guateres** sebagai pemilik suara terbanyak.



4. Bahwa berdasarkan putusan Termohon tersebut, telah terjadi pengelembungan, pemindahan, dan penghilangan suara di Dapil Nusa Tenggara Timur 2 di Formulir D-1 sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPR untuk Pemohon;
 5. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon, perolehan suara Pemohon untuk di Dapil Nusa Tenggara 2, adalah sebesar _____suara sedangkan menurut penghitungan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar _____ suara, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke_____
 6. Bahwa adapun mengenai hasil penghitungan yang benar berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon adalah sebagai berikut:
 7. Bahwa selain itu pihak Pemohon telah mengajukan keberatan atas penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada pihak Pengawas Pemilu_____;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang tidak diberi tanda bukti dan tidak dinasegel.

DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 5

[2.5] Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014 menyampaikan tidak pernah mengajukan permohonan untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 5;

DPRD Kabupaten, Kabupaten Sumba Timur 2

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kabupaten, Kabupaten Sumba Timur 2.**

1. Pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilaksanakan rapat pleno KPUD Kabupaten Sumba Timur, tentang perolehan suara Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (Kecamatan Pandawai, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kecamatan Matawai Lapau, Kecamatan Mahu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, dan Kecamatan Pinu Pahar).
2. Setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1, D-1, dan DB-1 khusus di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Pandawai, Kecamatan Pinu Pahar, dan Kecamatan Ngadu Ngala maka ditemukan pengelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Golkar, Nasdem, PDIP dan PKPI. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Nomor	Nama Partai	Nama Caleg	Hasil Penghitungan Suara C.1	Hasil Pleno KPUD Kabupaten	Jumlah Pengelembungan Suara
1.	NASDEM	Drs. Lukas Kaborang	99	102	3
2.	PDIP	John David, S.H.	146	150	4
3.	PKPI		54	56	2
4.	Golkar	1. Yunus Hunga Meha	59	62	3
		2. Umbu Ardy Hunga Meha Dundu Nggahar	196	210	14
		3. Lika Njangang,	441	508	67
			20	22	2



	S.Th.	61	62	1
	4. Umbu Yanto Diki Dongga, SH			
	5. Fransiska Nggala Mbaya			
	Suara Partai Golkar	69	70	1
Total		1.145	1.242	97

3. Perbedaan/selisih rekapitulasi penghitungan suara PAN di Kecamatan Pandawai sebagai berikut:

Tabel. 1

Nomor	Kelurahan/Desa	Model C- 1	Model DA- 1	Model DB-1	Selisih
1.	Palakahembi	74			
2.	Kadumbul	70			
3.	Kawangu	22			
4.	Mau Bokul	17			
5.	Laindeha	12			
6.	Watumbaka	63			
Total		258	201	201	57

Perbedaan/selisih rekapitulasi penghitungan suara PAN di Kecamatan Pinu Pahar seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2

Nomor	Kelurahan/Desa	Model C- 1	Model DA- 1	Model DB- 1	Selisi h
1.	Mahaniwa	134			
2.	Ramuk	62			
3.	Wanggabewa	34			



4.	Lailunggi	79			
5.	Tawui	36			
6.	Wahang	104			
Total		449	331	331	118

- a. Setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1, D-1, dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 3 Desa Wahang Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak **80 suara**.
- b. Setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1, D-1, dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 3 Desa Lai Lunggi Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak **30 suara**.
- c. Setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1, D-1, dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 3 Desa Wangga Bewa Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak **8 suara**.

Perbedaan/selisih rekapitulasi penghitungan suara PAN Kecamatan Ngadu Ngala seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

Nomor	Kelurahan/Desa	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1.	Hamba Wutang	100			
2.	Kakaha	152			
3.	Prai Witu	31			
4.	Prau Raming	2			
5.	Kabanda	14			
Total		299	227	227	72

Grand Total dari Tabel1, Tabel 2 dan Tabel 3	1.006	759	759	297
---	--------------	------------	------------	------------



4. Atas kecurangan dan perbedaan/selisih rekapitulasi penghitungan suara PAN di Kecamatan Pandawai (Tabel 1), di Kecamatan Pinu Pahar (Tabel 2) dan di Kecamatan Ngadu Ngala (Tabel 3) sangat merugikan Caleg PAN No Urut 7 maka berdampak pada perolehan suara dan kursi PAN di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2.
5. Perbandingan peringkat perolehan suara dan kursi dengan adanya perbedaan/kesalahan dan peringkat perolehan suara dan kursi seharusnya

Nomor	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT	PEROLEHAN KURSI
1.	Nasdem	2.929	3	1
2.	PKB	1.090	10	-
3.	PKS	1.636	7	-
4.	PDIP	3.664	2	1
5.	Golkar	7.621	1	2
6.	Gerindra	2.521	5	1
7.	Demokrat	2.525	4	1
8.	PAN	1.232	9	-
9.	PPP	224	11	-
10.	Hanura	1.261	8	-
11.	PBB	17	12	-
12.	PKPI	1.754	6	1

Nomor	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	Nasdem	2.942	3
2.	PKB	1.069	10
3.	PKS	1.617	7
4.	PDIP	3.660	2
5.	Golkar	7.533	1
6.	Gerindra	2.515	4
7.	Demokrat	2.508	5
8.	PAN	1.478	8



9.	PPP	255	11
10.	Hanura	1.261	9
11.	PBB	17	12
12	PKPI	1.752	6

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Sumba Timur;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut.

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Sumba Timur 2 untuk Partai Amanat Nasional adalah 1.232 suara;

2. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Sumba Timur 2.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.7 dan



Bukti P-8.9, disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, dengan catatan Bukti P-8.3, P-8.4, P-8.5 tidak sesuai dengan daftar alat bukti, P-8.4 dilabeli P-8.3, P-8.5 dilabeli P-8.4, sebagai berikut

Nomor	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-8.1	SK KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
2.	P-8.2	SK KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal , Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut. 8
3.	P-8.3	TPS 01 Pandawai	
4.	P-8.4	DA-1 Paberiwai	
5.	P-8.5	DB 1 Sumba Timur	
6.	P-8.6	Laporan Penerimaan Perkara	
7.	P-8.7	foto pencoblosan	
8	P-8.9	foto pencoblosan	



DPRD Kabupaten, Kabupaten Sumba Barat Daya 2

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kabupaten, Kabupaten Sumba Barat Daya 2**.

1. Bahwa suara PAN berdasar DB KWK adalah **1.884**. Bahwa jumlah suara PPP berdasar form DB KWK adalah **1.973**, harusnya suara PPP berdasar form C-1 adalah **1.800**. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Dapil Sumba Barat Daya 2 terdapat kecurangan perolehan suara dan kursi. Berdasarkan C-1 terdapat penambahan suara PPP sebanyak **173** suara sehingga perolehan suara PPP menjadi **1.973** suara. Jika perolehan suara PPP dikembalikan sesuai dengan perolehan sesungguhnya maka PPP memperoleh **1.800** suara, maka PAN berhak mendapatkan kursi terakhir atau kursi yang ke-10 karena suara PAN sebanyak **1.884** suara lebih besar dengan suara PPP sebanyak **1.800** suara.
2. Bahwa dalam rekapitulasi pleno PPS Desa Wee Paboba dan Desa Mata Loko Kecamatan Wewewa Utara ada kecurangan dan tidak sesuai dengan data-data C-1, sehingga Caleg Partai PAN merasa dirugikan dan kehilangan kursi karena ada penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa atau PPS untuk Partai PPP.
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Nomor 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014 perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.



4. Bahwa Panwaslu sudah menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan:
 - a. Pembetulan dan pencocokan kembali data-data sesuai dengan ketentuan Pasal 229 UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - b. Melakukan rekapitulasi ulang di Desa Wee Namba, Desa Wee Paboba, Desa Mali Mada Dapil II Kecamatan Wewewa Utara dan rekapitulasi di Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat serta 12 Desa di Kecamatan Wewewa Selatan.
5. Bahwa pernyataan keberatan yang disampaikan Caleg dapil II dan III melalui Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya kepada KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak ditanggapi.
 - a. Kecurangan penambahan/penggelembungan suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 DAN TPS 4 Desa Mata Loko, Kecamatan Wewewa Utara sebanyak **102** suara yang dilakukan oleh Partai PPP.

NAMA PARTAI	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan an C- 1	Perolehan Suara Berdasarkan an D- 1	Perolehan Suara Berdasarkan an DA- 1	KETERANGAN
PPP	1	28	40		Ada Penggelembungan 12 suara
	2	128	143		Ada Penggelembungan 15 suara
	3	49	72		Ada Penggelembungan 23 suara
	4	32	84		Ada Penggelembungan 52 suara
JUMLAH SUARA		237	339		Total



				pengelembungan 102 suara
--	--	--	--	---------------------------------

- Kecurangan penambahan/pengelembungan suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 DAN TPS 4 Desa Mata Loko, Kecamatan Wewewa Utara sebanyak **104** suara yang dilakukan oleh PPP.

NAMA PARTAI	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan C- 1	Perolehan Suara Berdasarkan D- 1	Perolehan Suara Berdasarkan DA- 1	KETERANGAN
PPP	1	5	28		Ada Pengelembungan 23 suara
	2	7	24		Ada pengelembungan 17 suara
	3	6	29		Ada pengelembungan 23 suara
	4	14	14		-
	5	32	32		-
	6	23	23		-
	7	40	48		Ada pengelembungan 8 suara
	8	4	4		-
	9	11	44		Ada pengelembungan 33 suara
JUMLAH SUARA		137	218		Total pengelembungan 104 suara



- Bahwa perbandingan peringkat perolehan suara dan kursi dengan adanya perbedaan/penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai PPP.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI KE-1	PERINGKAT	KETERANGAN
1	DEMOKRAT	5995	1	1	
2	GOLKAR	5859	1	2	
3	PDI-P	5238	1	3	
4	GERINDRA	4593	1	4	
5	PKPI	4546	1	5	
6	PKB	4537	1	6	
7	NASDEM	4306	1	7	
8	HANURA	2705	1	8	
9	PBB	2408	1	9	
10	PPP	1973	1	10	
11	PAN	1884	-	11	

- Bahwa peringkat perolehan suara dan kursi berdasarkan C-1 setelah pengurangan suara Partai PPP sebanyak **206** suara maka PAN berhak mendapatkan kursi yang terakhir atau kursi yang ke 10 karena suara Partai PAN sebanyak **1.884** suara sedangkan Partai PPP hanya **1.800**.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI KE-1	PERINGKAT	KETERANGAN
1	DEMOKRAT	5.995	1	1	
2	GOLKAR	5.859	1	2	
3	PDI-P	5.238	1	3	
4	GERINDRA	4.593	1	4	
5	PKPI	4.546	1	5	
6	PKB	4.537	1	6	
7	NASDEM	4.306	1	7	
8	HANURA	2.705	1	8	



9	PBB	2.408	1	9	
10	PAN	1.884	1	10	
11	PPP	1.880	-	11	Ada pengurangan 173 suara karena ada penggelembungan

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Sumba Barat Daya;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.
 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Sumba Barat Daya 2 (Dua) untuk Partai Amanat Nasional adalah **1.884** suara;
 2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Sumba Barat Daya 2 (Dua) untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah **1.807** suara;



3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Sumba Barat Daya 2.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.10 sampai dengan Bukti P-8.14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, sebagai berikut.

No.	Kode Bukti	Alat Bukti
1.	P-8.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
2.	P-8.2	SK KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014
3.	P-8.3	Form Model DB-1 DPRD kab/kota Dapil Sumba Barat Daya 2
4.	P-8.4	Surat Nomor PAN/1608/A/K-S/032/R/V/2014 Perihal Rekomendasi Ketua Umum DPP PAN
5.	P-8.5	Surat Nomor 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
6.	P-8.6	C-1 TPS se Desa Mata Loko
7.	P-8.7	Form D-1 Desa Mata Loko
8.	P-8.8	C-1 TPS se Desa Wee Paboba
9.	P-8.9	Form D-1 Desa Wee Paboba



10.	P-8.10	Surat pernyataan saksi Cornelis Umbu Woza
11.	P-8.11	Surat pernyataan Saksi Yohanis Ngongo Deta
12.	P-8.12	Surat penolakan hasil Pemilu 2014 oleh caleg dari 9 Parpol ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya
13.	P-8.13	Surat Nomor 124/PT/PD/SBD/IV/2014
14.	P-8.14	Surat Nomor 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yohanis Ngongo Deta.

- Sebagai Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 untuk Dapil Sumba Barat Daya 2, serta sebagai saksi partai tingkat Kabupaten.
- Menurut saksi terjadi penggelembungan suara, tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu oleh KPU Sumba Barat Daya, dan tidak dilaksanakannya surat-surat protes sebelum rapat-rapat pleno di tingkat KPPS, PPK, sampai tingkat Kabupaten atas pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014.
- Saksi bersama-sama dengan 15 orang dari 9 partai menandatangani surat penolakan penghitungan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi melaporkan ke DKPP dengan meminta untuk membuka 4 kotak suara sebagai sampel dengan pertimbangan tertalu banyak jika dibuka semua, namun jika 1 saja surat suara bermasalah maka akan dibuka semua kotak suara sesuai rekomendasi Panwaslu. Selain itu, saksi meminta untuk memberhentikan semua Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Kornelis Umbu Wosa.

- Sebagai Caleg PPP Nomor Urut 7.
- Menurut saksi penghitungan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Wee Namba dilakukan dengan menggunakan lampu sorot karena tidak ada listrik.



- Saat malam hari penghitungan suara, di TPS 1, Desa Wee Namba, saksi melihat serombongan orang sebanyak 20 orang dari Melkianus Lende, Caleg PKPI Nomor Urut 1, membawa parang dan mengacungkan kepada Ketua TPS saat penghitungan suara pada saat yang bersangkutan sudah memperoleh 67 suara dan tidak dilanjutkan.
- Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke DKPP dan meminta agar membuka kotak suara 6 TPS Desa Wee Namba, Kecamatan Wewewa Utara.

DPRD Kota, Daerah Pemilihan Kota Kupang 5

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Kota Kupang 5**.

1. Bahwa pada tanggal 15, 16, 17, 19, dan 20 April 2014 dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan di tingkat PPK dari Daerah Pemilihan 5 Kota Kupang di Kantor Kecamatan Kota Raja.
2. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut ada perbedaan pandangan antara saksi partai dengan panitia penyelenggara pemilu tentang kode etik panitia penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran pidana di tingkat PPK Kota Raja.
3. Bahwa perbedaan pendapat/pandangan ini telah menyebabkan jalannya rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif yang berintegritas, berkredibilitas, serta berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia.



4. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 dilakukan rapat PPK yang dipimpin Ketua PPK **Sdr. Yohanis Heart**. Bahwa rapat hadir oleh saksi-saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan yang mana rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang telah menghasilkan penghitungan suara di 7 (tujuh) Kelurahan dan 8 Kelurahan yang ada di Dapil 5 Kota Kupang dan hanya menyisakan 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Nunleu.
5. Bahwa saksi Partai PAN **Sdr. Basir Kia Tokan**, saksi Partai PBB **Sdr. Muhammad Pintar**, saksi Partai PPP **Sdr. Ali Mashud** bersama-sama mengajukan keberatan:
- a. Perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Model D-1 Nomor 1 point 4) dari rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat PPS Kelurahan Nunleu, dimana data yang dicantumkan oleh PPS Nunleu pada Model D-1 DPR dan Model D-1 DPRD Provinsi berjumlah sama namun berbeda dengan Model D-1 DPRD Kab/Kota.

URAIAN	FORMULIR/ SERTIFIKAT	TEMUAN	ALAT BUKTI
Jumlah Seluruh Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih	Model D-1 DPR Hal 1, Point 4	3.562	Lampiran 1.a.1
	Model D-1 DPRD Provinsi Hal 1, Point 4	3.562	Lampiran 1.a.2
	Model D-1 DPRD Kab/Kota Hal 1, Point 4	3.859	Lampiran 1.a.3

Dengan demikian terjadi selisih jumlah seluruh yang menggunakan hak pilihnya baik Model-1 DPR dengan Model D-1 DPRD DPRD Kab/Kota, maupun Model D-1 DPRD Provinsi dengan Model D-1 DPRD Kab/Kota sebanyak **27** suara.

- b. Adanya fakta Form D-1 DPRD Kab/kota yang diberikan oleh PPS Nunleu kepada saksi partai politik tidak dicantumkan data (angka) rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara sah partai politik secara keseluruhan pada 9 (sembilan) TPS dari 13 (tiga belas) TPS di Kelurahan Nunleu yaitu TPS 4,



TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13
 (alat bukti lampiran: b).

6. Bahwa atas dasar keberatan ini saksi-saksi partai politik berpendapat bahwa belum ada kepastian perolehan suara partai politik di Kelurahan Nunleu. Karena itu Ketua PPK Kota Raja memerintahkan Ketua PPS Kelurahan Nunleu **Sdr. Mias Tubbenu** untuk membuka kotak hasil pleno PPS di Kelurahan Nunleu dan disaksikan oleh saksi-saksi Parpol yang mengajukan keberatan serta Anggota Polri yang bertugas hari itu untuk mengeluarkan Formulir Model C-1 untuk melakukan pembuktian data di setiap TPS di Kelurahan Nunleu dan ditemukan:
 - a. Kotak suara dibuka ternyata tidak ditemukan Model C-1 yang dimaksud dalam kotak suara hasil pleno PPS Kelurahan Nunleu (alat bukti : **Saksi Partai PAN, PBB, PPP dan Anggota Polri yang bertugas saat itu**).
 - b. Ketua PPS Nunleu **Sdr. Mia Tubbenu** mengatakan kepada saksi Parpol, Panwas Kecamatan dan didengarkan oleh masyarakat umum yang hadir saat itu dan Anggota Polri yang bertugas bahwa: Pada saat dirinya pergi membawa C-1 untuk digandakan (*copy*) sekembalinya ternyata kotak suara tersebut sudah di gembok.
7. Bahwa atas temuan dan kejadian-kejadian khusus ini, saksi dari PAN, PBB, dan PPP mempertanyakan:
 - Mengapa jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pada Model D-1 bisa berbeda?
 - Dengan alasan apa PPS tidak mencantumkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 9 (sembilan) TPS dari 13 (tiga belas) TPS di Kelurahan Nunleu pada Model D-1?
 - Bahwa menurut Ketua PPS, sekembalinya dari menggandakan Model C-1, peti suara sudah digembok. Pertanyaan para saksi : Siapa yang menggembok? Bukankah penggembokan dan pemberian segel hanya dapat dilakukan bila semua dokumen sudah dimasukkan dalam kotak suara dan disaksikan oleh PPS, PPL, dan saksi Parpol? Mengapa kotak suara bisa digembok, sedang Ketua PPS sendiri tidak berada di lokasi?
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 di PPK Kecamatan Kota Raja Partai PAN melalui **Sdr. Felix D. Dando** mengajukan pergantian surat mandat saksi dari



PAN. Saksi yang sebelumnya **Sdr. S.P Neparasi** sebagai saksi II di tingkat PPK digantikan oleh Sdr. Felix D. Dando. Pengajuan pergantian saksi ini ditolak oleh Ketua PPK dengan alasan tidak bisa digantikan karena PAN sudah mengajukan saksi sebelumnya. Atas dasar desakan massa yang terus meminta Sdr. Felix D. Dando kembali ke ruang rapat dan berniat menjelaskan kedudukan dirinya dalam rapat rekapitulasi penghitungan sura tingkat PPK yang sedang berlangsung dengan menunjukkan surat mandate sebagai saksi dari PAN. Ketua PPK tetap menolak dan akhirnya Ketua DPD PAN Kota Kupang **Sdr. Crispianus Matutina** datang dan menjelaskan kewenangan partai dalam menempatkan orang yang berhak selaku saksi PAN dalam rapat dimaksud, dan sekaligus menyerahkan surat mandat saksi PAN atas nama Sdr. Felix D. Dando kepada Ketua PPK dan menarik surat mandat yang pertama atas nama Sdr. S.P. Neparasi. Rapat pun dilanjutkan dimana saksi PAN Sdr. Felix D. Dando mengajukan keberatan dengan materi sebagaimana yang telah diajukan oleh saksi PAN, PBB, dan PPP pada hari Kamis, 17 April 2014 khususnya permasalahan PPS Kelurahan Nunleu. Ketua PPK mengatakan menggunakan data pada Sertifikat Model C-1 PPS Nunleu yang telah diambil dari KPU Kota Kupang sehingga kembali mendapat tanggapan dari saksi PAN. Perdebatan perbedaan pendapat berlanjut dan akhirnya karena tidak ditemukan kesepakatan antara saksi PAN dan Ketua PPK, rapat pun diskors oleh Ketua PPK dengan alasan kesempatan umat Kristiani mengikuti ibadah di Gereja.

9. Pada tanggal 20 April 2014 rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Kota Raja melanjutkan penghitungan di Kelurahan Nunleu. Ketua PPK membacakan data dari Sertifikat Model C-1 PPS Kelurahan Nunleu yang diambil dari KPU Kota Kupang untuk pembandingan terhadap Model C-1 yang ada pada saksi Parpol namun ditolak oleh saksi PAN, PBB, PPP, dan PKPI. Ketua PPK tetap membacakan data pembandingan, saksi PAN meminta Ketua PPK untuk membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa data pembandingan sah menurut aturan yang berlaku.
10. Bahwa secara arogan, Ketua PPK tetap melanjutkan membaca data untuk diterima oleh saksi Parpol sebagai data pembandingan. Bahwa saksi PAN meminta Ketua PPK untuk membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa data pembandingan sah menurut aturan yang berlaku, saat itu Ketua PPK



secara lisan menyanggupi untuk membuat berita acara. Pernyataan untuk membuat berita cara sebagaimana diajukan saksi PAN tersebut disaksikan oleh saksi-saksi Parpol lain, Panwascam, dan Anggota Polri yang bertugas. Namun sampai batas waktu ketika Ketua PPK akan menutup rapat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, berita acara tersebut tidak pernah dibuat. Ketua PPK tetap menolak membuat dan tanpa mencabut scors rapat yang terjadi akibat perbedaan pandangan saksi PAN dan Ketua PPK, rapat pun bubar tanpa ditutup oleh Ketua PPK.

11. Pada pukul 20.00 Wita hari Senin, 21 April 2014 saksi PAN an. **Sdr. Basir Kia Tokan** mendatangi Kantor PPK untuk meminta Sertifikat Model DA-1 tentang rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kota Raja pada Anggota PPK Kota Raja. Anggota PPK an. **Sdr. Andre Tabun** menyerahkan kepada saksi PAN salinan (*copy*) Formulir DA-1 yang sudah dibubuhi stempel basah dan tandatangan basah.
12. Tanggal 22 April 2014 dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara lanjutan di tingkat KPU Kota Kupang. Pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Raja oleh Ketua PPK belum sempat dibacakan saksi PAN dan PBB memprotes dengan alasan hasil yang dibacakan tidak sah karena ada perbedaan angka pemilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Saksi PAN sudah membuat laporan keberatan yang sudah diserahkan kepada Ketua PPK akan tetapi belum ada tanggapan.
13. Bahwa KPU kemudian mengambil alih rapat dengan mengatakan bahwa KPU Kota bukan tempat menyelesaikan sengketa di tingkat PPK, namun KPU hanya membacakan hasil.
14. Bahwa ketika ada kesempatan untuk mengajukan pendapat saksi PAN mempertanyakan hilangnya C-1 Hologram yang semestinya berada di Kotak PPK, yang menyebabkan Ketua PPK mengambil salinan Model C-1 dari KPU Kota, serta mempertanyakan. Atas kejadian seperti di atas, saksi PAN mengajukan keberatan kepada PPK.
15. Bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kecamatan Kota Raja terhadap Form DA-1 dan pemalsuan tandatangan saksi PAN. (**bukti: Sertifikat DA-1**).



16. Bahwa saksi PAN meminta Sertifikat DA-1 dari PPK, kemudian diberikan fotocopy DA-1 oleh PPK Kotaraja di Kantor KPU Kota Kupang yang telah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Bahwa terhadap formulir ini, **saksi PAN menemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada kolom saksi Nomor 8 yang mana seharusnya merupakan kolom saksi PAN. Bahwa saksi PAN sejak awal menolak perolehan suara di PPK, sekaligus menolak untuk menandatangani Sertifikat DA-1 yang diberikan PPK, kolom 8 telah ditandatangani.** Bahwa secara *de facto* ada 12 (dua belas) saksi Parpol berdasarkan urutan Parpol Peserta Pemilu. (**Bukti P-....**)

17. Bahwa setelah melihat hal-hal tersebut di atas **Sdr. Felix D. Dando** selaku Caleg Dapil 5 Kota Kupang dan saksi PAN menyampaikan beberapa hal prinsip yang dilanggar Termohon, sehingga muncul permasalahan-permasalahan antara lain:

- a. Perbedaan jumlah pemilih antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Nunleu pada Formulir D-1 yang diterima saksi PAN.
- b. Tidak terisinya data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Parpol di 9 TPS dalam lampiran halaman 2 Formulir D-1 DPRD Kab/Kota yang diterima saksi Parpol.
- c. Hilangnya Sertifikat C-1 Hologram yang semestinya berada didalam kotak suara.
- d. Pembacaan data pembandingan oleh Ketua PPK dengan menggunakan data yang diambil dari KPU Kota Kupang sementara Sertifikat C-1 Hologram PPS untuk PPK yang semestinya dimasukkan dalam kotak suara.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kupang;



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang di Kelurahan Nunleu;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, dan Bukti P-8.10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 05 Juni 2014 sebagai berikut.

Nomor	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-8.1	SK KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
2.	P-8.2	SK KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal , Pemohon adalah salah



			satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut. 8
3.	P-8.3	Form C-1 Nunleu TPS 1 s.d. 13	Menunjukkan jika dijumlahkan akan ada perbedaan antara suara sah dan hak pilih
4.	P-8.4	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Nunleu	TPS 7 sampai dengan TPS 13 tidak ada tulisan apapun atau Kosong dan ada perbandingan jumlah pemilih yang berbeda
5.	P-8.5	Model D-1 DPR RI	Pemilih pada tingkat DPRD dan DPR RI jumlahnya berbeda
6.	P-8.6	Model DA Kecamatan Kota Raja Kota Kupang	Terlihat keberatan Saksi karena C-1 tidak dalam kotak suara dsan juga Ketua PPS membagikan C-1 yang tersimpan di PPS untuk dipergunakan di Pleno tapi ditolak Para Saksi Parpol PAN, PBB, PKS, dan PKPI karena ada coretan namun tidak ada paraf
7.	P-8.7	DA-1 DPR RI Kecamatan Kota Raja Kota Kupang	Perbandingan pemilih
8.	P-8.8	DA-1 DPD RI Kecamatan Kota Raja Kota Kupang	Perbandingan pemilih



9.	P-8.10	DB KPU	
----	--------	--------	--

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Basir Kia Teron.

- Saksi adalah saksi PAN di tingkat Kecamatan Kota Raja.
- Pada pleno di PPK Kecamatan Nunleu di halaman 1 dan halaman 2 D-1 tidak ada data pemilih dan perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota 9 TPS Desa Nunleu sehingga diajukan keberatan.
- Setelah itu, PPK memerintahkan kepada PPS untuk membuka kotak suara disaksikan oleh saksi PAN, saksi PPP, dan Saksi PBB beserta anggota kepolisian, akan tetapi setelah dibuka ternyata C-1 Plano dan C-1 Hologram tidak ada.
- PPS melalui PPK menjelaskan bahwa saat pleno di Kelurahan, Formulir C-1 difotokopi lalu saat mau dimasukkan lagi, kotak suara sudah digembok dan PPS tidak bisa menjawab keberadaan Formulir C-1 tersebut.
- Pleno di PPK dibuka lagi pada tanggal 19 April 2014 meskipun saksi PAN, PBB, dan PPP tetap berkeberatan karena tidak ada dasarnya, namun menurut PPK akan mendasarkan data dari KPU sebagai pbanding. Hal ini diprotes lagi oleh saksi, akan tetapi PPK dan Panwas tetap melanjutkan pleno.

2. Samuel M. Therik.

- Saksi adalah masyarakat dan pemilih di TPS 01 Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Saksi melihat terjadi konflik saat diadakan rapat pleno tingkat Kelurahan pada tanggal 12 April 2014 malam hari di Kelurahan Air Nona. Untuk TPS 1 terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih antara yang tertulis dalam Form D-1 dengan yang tertulis dalam Form C-1.
- Saksi mengikuti pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Kota Raja. Terjadi konflik karena Formulir C-1 Plano beberapa TPS di Kelurahan Nunleu tidak ada.
- Ada sekitar 4 partai yang mengajukan keberatan, antara lain PAN dan PBB.



JAWABAN TERMOHON

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **pemungutan suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);



5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

NUSA TENGGARA TIMUR

- 1) Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3) Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4) Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- 5) Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- 6) Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang



hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

DAPII NTT 2

- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano dengan Model C1 di Desa Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU. Data yang dimiliki untuk Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor	Desa / Kelurahan	TPS	Formulir		
			Lam. C1	C1 Plano	D1
1.	Sasi	1	4	4	4
		2	4	1	1
		3	1	10	10
		4	0	0	0
		5	1	1	1
		6	2	2	2
		7	8	8	8
		8	78	78	78

- 2) Bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU.

Data yang dimiliki untuk Terhomon adalah sebagai berikut :

Nomor	Desa / Kelurahan	TPS	Formulir			
			Lam. C1	C1 Plano	D1	DA1
1.	Oesoko	1	4	4	4	9
		2	5	5	5	



- 3) Hal yang sama juga untuk TPS 3 Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU. Data yang dimiliki untuk Termohon adalah sebagai berikut :

Nomor	Desa/ Kelurahan	TPS	Formulir D1
1.	Ainiut	3	14

- 4) Dalam pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa di TPS 3 Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Monleu, Kabupaten TTU, penghitungan jumlah surat suara untuk DPR RI tertulis 13 lembar padahal seharusnya 36 lembar. Hal ini tidak benar. Data yang dimiliki oleh Termohon adalah sebagai berikut :

Nomor	Desa / Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara sesuai formulir C1		
			Yg Diterima	Yg Digunakan	Yg Tdk Digunakan
1.	Oepuah Utara	3	401	324	77

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; **dan/atau** perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara **Pemohon** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon** Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, **Termohon** mengajukan alat bukti surat/tulisan



dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-8.NTTII.1 sampai dengan Bukti T-8.NTTII.29 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T-8.NTTII.1	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 1 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
2	T-8.NTTII.2	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 2 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
3	T-8.NTTII.3	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 3 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara



4	T-8.NTTII.4	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 4 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
5	T-8.NTTII.5	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 5 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
6	T-8.NTTII.6	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 6 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
7	T-8.NTTII.7	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 7 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota



		Tahun 2014	Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
8	T-8.NTTII.8	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 8 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
9	T-8.NTTII.9	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 1 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
10	T-8.NTTII.10	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 2 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
11	T-8.NTTII.11	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai



		Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Amanat Nasional di TPS 3 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
12	T-8.NTTII.12	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 4 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
13	T-8.NTTII.13	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 5 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
14	T-8.NTTII.14	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 6 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara



15	T-8.NTTII.15	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 7 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
16	T-8.NTTII.16	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 8 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
17	T-8.NTTII.17	Model D 1 Plano DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
18	T-8.NTTII.18	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 1 Desa Oesoko, Kecamatan Insana



		Tahun 2014	Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara
19	T-8.NTTII.19	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 2 Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara
20	T-8.NTTII.20	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 1 Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara
21	T-8.NTTII.21	Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 2 Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara
22	T-8.NTTII.22	Model D 1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor



		Anggota DPR Tahun 2014	Tengah Utara
23	T-8.NTTII.23	Lampiran Model DA 1 DPR (Demokrat dan PAN)	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara
24	T-8.NTTII.24	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 3 Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
25	T-8.NTTII.25	Model D 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara
26	T-8.NTTII.26	Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 3 Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara



27	T-8.NTTII.27	Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten / Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten / Kota pada, Provinsi Nusa Tenggara Timur
28	T-8.NTTII.28	Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0495 / Bawaslu / V / 2014, tanggal 5 Mei 2014 perihal Rekomendasi Provinsi NTT	Untuk membuktikan Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan
29	T-8.NTTII.29	Surat KPU RI Nomor 393 / KPU / V / 2014, tanggal 5 Mei 2014 perihal Rekomendasi Bawaslu	Untuk membuktikan Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan

[2.14] Menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Timur 2, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.KabupatenSumba TimurII.40 sampai dengan T-8.KabupatenSumba TimurII.120 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T- 8.KabupatenSumba TimurII.40	Lampiran Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	Untuk membuktikan bahwa alokasi kursi Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (dua)



		DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum	berjumlah 7 (tujuh) kursi
2	T- 8.Kabupaten Sumba Timur II.41	Formulir DB-1 DPRD Kabupaten Sumba Timur, Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (dua)	Untuk membuktikan rincian perolehan suara partai politik di daerah pemilihan Sumba Timur 2
3	T- 8.Kabupaten Sumba Timur II.42	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 01, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar
4	T- 8.Kabupaten Sumba Timur II.43	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 02, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai	
5	T- 8.Kabupaten Sumba Timur II.44	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 03, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai	
6	T-8.Kab Sumba Timur II.45	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 04, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar
7	T- 8.Kabupaten Sumba Timur II.46	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 05, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai	
8	T- 8.Kabupaten Sumba Timur II.47	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 06, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai	
9	T- 8.Kabupaten Sumba	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan	



	TimurII.48	suara PPS desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai	
10	T- 8.KabupatenSumba TimurII.49	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 01, desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar
11	T- 8.KabupatenSumba TimurII.50	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 02, desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai	
12	T- 8.KabupatenSumba TimurII.51	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 03, desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai	
13	T- 8.KabupatenSumba TimurII.52	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai	
14	T- 8.KabupatenSumba TimurII.53	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar
15	T- 8.KabupatenSumba TimurII.54	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai	
16	T- 8.KabupatenSumba TimurII.55	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai	



17	T- 8.KabupatenSumba TimurII.56	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 04, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai	
18	T- 8.KabupatenSumba TimurII.57	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 05, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai	
19	T- 8.KabupatenSumba TimurII.58	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 06 dan 07, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai	
20	T- 8.KabupatenSumba TimurII.59	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai	
21	T- 8.KabupatenSumba TimurII.60	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Maubokul, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar
22	T- 8.KabupatenSumba TimurII.61	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai	
23	T- 8.KabupatenSumba TimurII.62	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai	
24	T- 8.KabupatenSumba TimurII.63	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 04, Desa Maubokul,	



		Kecamatan Pandawai	
25	T- 8.KabupatenSumba TimurII.64	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Maubokul , Kecamatan Pandawai	
26	T- 8.KabupatenSumba TimurII.65	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Laindeha, Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Laindeha, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar
27	T- 8.KabupatenSumba TimurII.66	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Laindeha, Kecamatan Pandawai	
28	T- 8.KabupatenSumba TimurII.67	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai	
29	T- 8.KabupatenSumba TimurII.68	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar
30	T- 8.KabupatenSumba TimurII.69	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai	
31	T- 8.KabupatenSumba TimurII.70	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai	



32	T- 8.KabupatenSumba TimurII.71	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Kambatana, Kecamatan Pandawai	
33	T- 8.KabupatenSumba TimurII.72	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Kambatana, Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara
34	T- 8.KabupatenSumba TimurII.73	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Kambatana, Kecamatan Pandawai	PEMOHON di desa Kambatana, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar
35	T- 8.KabupatenSumba TimurII.74	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Kambatana, Kecamatan Pandawai	
36	T- 8.KabupatenSumba TimurII.75	Formulir lampiran DA1 rekapitulasi perolehan suara PPK Kecamatan Pandawai	Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPS hingga PPK Pandawai guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Pandawai adalah tidak benar



37	T- 8.KabupatenSumba TimurII.76	Formulir lampiran DB1 rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Sumba Timur	Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPK Pandawai hingga KPU Kabupaten Sumba Timur guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (dua) adalah tidak benar
38	T- 8.KabupatenSumba TimurII.77	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar
39	T- 8.KabupatenSumba TimurII.78	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar
40	T- 8.KabupatenSumba TimurII.79	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa
41	T- 8.KabupatenSumba TimurII.80	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa
42	T-	Formulir lampiran C1	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa



	8.KabupatenSumba TimurII.81	Perolehan Suara di TPS 02, Desa Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar	Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar
43	T- 8.KabupatenSumba TimurII.82	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar	
44	T- 8.KabupatenSumba TimurII.83	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar
45	T- 8.KabupatenSumba TimurII.84	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar	
46	T- 8.KabupatenSumba TimurII.85	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar	
47	T- 8.KabupatenSumba TimurII.86	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar
48	T- 8.KabupatenSumba TimurII.87	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar	
49	T- 8.KabupatenSumba TimurII.88	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Lailunggi,	



		Kecamatan Pinu Pahar	
50	T- 8.KabupatenSumba TimurII.89	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar	
51	T- 8.KabupatenSumba TimurII.90	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Tawui, Kecamatan Pinu Pahar	
52	T- 8.KabupatenSumba TimurII.91	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Tawui, Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara
53	T- 8.KabupatenSumba TimurII.92	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Tawui, Kecamatan Pinu Pahar	PEMOHON di desa Tawui, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar
54	T- 8.KabupatenSumba TimurII.93	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Tawui, Kecamatan Pinu Pahar	
55	T- 8.KabupatenSumba TimurII.94	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya
56	T- 8.KabupatenSumba TimurII.95	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar	pengurangan suara PEMOHON di desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak
57	T- 8.KabupatenSumba	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS	benar



	TimurII.96	03, Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar	
58	T- 8.KabupatenSumba TimurII.97	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar	
59	T- 8.KabupatenSumba TimurII.98	Formulir lampiran DA1 rekapitulasi perolehan suara PPK Kecamatan Pinu Pahar	Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPS hingga PPK guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar
60	T- 8.KabupatenSumba TimurII.99	Formulir lampiran DB1 rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Sumba Timur	Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPK Pinu Pahar hingga KPU Kabupaten Sumba Timur guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (dua) adalah



			tidak benar
61	T- 8.KabupatenSumba TimurII.100	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Hambawutang, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar
62	T- 8.KabupatenSumba TimurII.101	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala	
63	T- 8.KabupatenSumba TimurII.102	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala	
64	T- 8.KabupatenSumba TimurII.103	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala	
65	T- 8.KabupatenSumba TimurII.104	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala	
66	T- 8.KabupatenSumba TimurII.105	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala	
67	T- 8.KabupatenSumba TimurII.106	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala	



68	T- 8.KabupatenSumba TimurII.107	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 04, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala	
69	T- 8.KabupatenSumba TimurII.108	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala	
70	T- 8.KabupatenSumba TimurII.109	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Praiwitu, Kecamatan Ngadu Ngala	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Praiwitu, Kecamatan Nadu Ngala adalah tidak benar
71	T- 8.KabupatenSumba TimurII.110	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Praiwitu, Kecamatan Ngadu Ngala	
72	T- 8.KabupatenSumba TimurII.111	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Praiwitu, Kecamatan Ngadu Ngala	
73	T- 8.KabupatenSumba TimurII.112	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Prauraming, Kecamatan Ngadu Ngala	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Prauraming, Kecamatan Ngadu Ngala Pahar adalah tidak benar
74	T- 8.KabupatenSumba TimurII.113	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Prauraming, Kecamatan Ngadu Ngala	
75	T- 8.KabupatenSumba TimurII.114	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Prauraming, Kecamatan	



		Ngadu Ngala	
76	T- 8.KabupatenSumba TimurII.115	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala adalah tidak benar
77	T- 8.KabupatenSumba TimurII.116	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala	
78	T- 8.KabupatenSumba TimurII.117	Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala	
79	T- 8.KabupatenSumba TimurII.118	Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala	
80	T- 8.KabupatenSumba TimurII.119	Formulir lampiran DA1 rekapitulasi perolehan suara PPK Kecamatan Ngadu Ngala	Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPS hingga PPK guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Ngadu Ngala adalah tidak benar



81	T- 8.KabupatenSumba TimurII.120	Formulir lampiran DB1 rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Sumba Timur	Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPK Ngadu Ngala hingga KPU Kabupaten Sumba Timur guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (dua) adalah tidak benar
----	---------------------------------------	---	--

[2.15] Menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 2, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.KabupatenSBD.DapilIII.39 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T- 8.KabupatenSBD.DapilIII.39	Formulir Model DB1 DPRD KAB/KOTA, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 1973 untuk Dapil Sumba Barat Daya 2	Untuk membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar tentang perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan.

[2.16] Menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai DPRD Kota Kupang (Partai Politik), Daerah Pemilihan Kota Kupang 5, Termohon mengajukan alat bukti



surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T- 8.Kota KupangV.30 sampai dengan T-8.Kota KupangV.38 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T – 8. Kota KupangV. 30	Formulir Model C dan C1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara DPR Dapil 5 Kota Kupang TPS 1 s/d TPS 13 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja.	Untuk membantah/membuktikan bahwa pernyataan penggugat tidak benar mengenai Legalitas Formulir Model C1 dari semua TPS yang ada di Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
2	T – 8. Kota KupangV. 31	Formulir Model D1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara DPR di Dapil 5 Kota Kupang, Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja	Untuk membuktikan bahwa perolehan suara partai politik pada tingkat Kelurahan Nunleu merupakan hasil penginputan dari data Model C1 asal 13 TPS yang ada di Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang yang tidak direkayasa untuk kepentingan tertentu termasuk tidak mengurangi atau menambah perolehan suara Pemohon.



3	T – 8. Kota KupangV. 32	<p>Formulir Model DA1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara DPRD Dapil 5 Kota Kupang, tingkat Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa perolehan suara partai politik pada tingkat Kecamatan Kota Raja merupakan hasil penginputan dari data Model D1 asal 8 Kelurahan yang ada di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk Kelurahan Nunleu yang dipersoalkan oleh Pemohon.</p>
4	T – 8. Kota KupangV. 33	<p>Formulir Model DA Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di Dapil 5 Kota Kupang, tingkat Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik pada tingkat Kecamatan Kota Raja telah dilaksanakan secara sesuai dengan undang-undang dan yang berlaku.</p>
5	T – 8. Kota KupangV. 34	<p>Formulir Model DA1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara DPR di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada tingkat Kecamatan Kota Raja merupakan hasil penginputan dari data Model D1 asal 8 Kelurahan yang ada di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk</p>



			Kelurahan Nunleu yang dipersiapkan oleh Pemohon.
6	T – 8. Kota KupangV. 35	Formulir Model DA1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara DPD di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang	Untuk membuktikan bahwa Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada tingkat Kecamatan Kota Raja merupakan hasil penginputan dari data Model D1 asal 8 Kelurahan yang ada di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk Kelurahan Nunleu yang dipersiapkan oleh Pemohon.
7	T – 8. Kota KupangV. 36	Formulir Model DA1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara DPR Provinsi di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang	Untuk membuktikan bahwa Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada tingkat Kecamatan Kota Raja merupakan hasil penginputan dari data Model D1 asal 8 Kelurahan yang ada di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk Kelurahan Nunleu yang dipersiapkan oleh Pemohon.
8	T – 8. Kota KupangV. 37	Tata tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara di	Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi



		PPK Kecamatan Kota Raja.	berjalan sesuai prosedural dan mekanisme Undang-undang yang berlaku.
9	T – 8. Kota KupangV. 38	Formulir Model DB1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara anggota DPRD Kota Kupang Dapil 5, Kecamatan Kota Raja tingkat Kota Kupang	Untuk membuktikan bahwa semua saksi Parpol yang hadir saat itu termasuk Partai Amanat Nasional, menerima dan menyetujui Hasil Perolehan suara DPRD Dapil 5 Kota Kupang.

Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat

[2.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPR Dapil Nusa Tenggara Timur II**, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 25 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2014 sebagai berikut.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3) huruf a “Pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo. Nomor 3 Tahun 2014 tentang



Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota Tahun 2014 bertanggal 25-3-2013, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait benar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut:

DAPIL NTT II

Nomor	Partai Politik	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	



1	PKPI				
2	PBB				
3	PKB				
4	PAN				

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan **Nusa Tenggara Timur II**.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Kabupaten Timor Tengah Utara

Pokok Permohonan :

1.1 Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada poin 4.19.2 angka 1, yang menyatakan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di Kecamatan Kota Kefamenanu (Kelurahan Sasi) Kecamatan Insana Utara (Desa Oesoko) Kecamatan Insana (Kelurahan Ainiut TPS 3), Kecamatan



Biboki Moenleu (Desa Oepuah Utara) terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano dan Lampiran C1 sehingga saksi Parpol melakukan keberatan. Bahwa sesuai dengan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano dengan C1 lampiran terjadi di TPS 06 Kelurahan Sasi dan terhadap keterangan saksi yang tercatat dalam Formulir keberatan saksi telah diselesaikan bersama antara Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dengan bersama-sama membuka dan menghitung kembali surat suara DPR RI pada kotak suara di TPS 06 untuk dipastikan kebenarannya.

Tabel Rekapitan Perolehan Suara Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu

NO	NAMA CALEG	TPS								Total	Rekap Tingkat
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Eurico Guterres,S.E. M.M.	2	1	9	0	1	1	5	23	42	42
2	Awang Noto Prawiro,S.H.	0	0	0	0	0	0	1	48	49	49
3	Emiliana Dhajo	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
4	Ir. Adrianus Yani Betang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Emellia Felle	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
6	Firmansah	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2



	Fanggidae, S.H.										
7	Grace Ivone Kembuan, S.Sos.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
8	Suara Partai	1	0	1	0	0	1	0	5	8	8
Total		4	0	10	0	1	2	8	78	104	104

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi di 8 (delapan) TPS di Kelurahan Sasi tidak ditemukan dugaan penggelembungan suara sebagaimana dalam dalil. (B74. Terlampir)

TPS 01 Desa Oepuah Utara

NO	NAMA CALEG	TPS			TOTAL	REKAP TINGKAT
		1	2	3		PPS
1	Eurico Guteris, SE.MM	1	1	3	5	5
2	Awang Noto Prawiro, SH	0	0	1	1	1
3	Emiliana Dhajo	0	0	2	2	2
4	Ir. Adrianus Yani Betang	0	0	0	0	0
5	Emellia Felle	0	0	2	2	2
6	Firmansah Fanggidae,	0	0	0	0	0



	SH					
7	Grace Ivone Kembuan, S.Sos	0	0	0	0	0
8	Suara Partai	0	0	2	2	2
Total		1	1	10	12	12

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi di 3 (tiga) TPS di desa Oepuah Utara tidak ditemukan dugaan penggelembungan suara sebagaimana dalam dalil Pemohon. (B.75. Terlampir)

1.2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano terjadi juga pada TPS 03 Kelurahan Ainiut.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Panwaslu Kabupaten TTU menerangkan tidak ada temuan atau laporan sebagaimana dalil Pemohon. Berikut kami sampaikan data perolehan suara hasil pengawasan di Kelurahan Ainiut.

Tabel Rekan di TPS Kelurahan Ainiut

NO	NAMA CALEG	TPS							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Eurico Guterres, SE.MM	3	6	7	14	0	7	3	40
2	Awang Noto Prawiro, SH	1	1	5	1	2	0	1	11
3	Emiliana Dhajo	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Ir. Adrianus Yani Betang	4	0	0	0	1	0	4	9



5	Emellia Felle	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Firmansah Fanggidae, SH	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Grace Ivone Kembuan, S.Sos	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Suara Partai	2	5	2	2	0	1	2	14
Total		10	12	14	17	3	9	10	75

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi di TPS 03 Kelurahan Ainiut tidak ditemukan dalam dalil Pemohon terhadap Termohon atau tidak ada dugaan penggelembungan dimana sesuai Tabel diatas pada TPS 03 Kelurahan Ainiut. (B.76. Terlampir)

1.3. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano terjadi juga pada Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara.

Lampiran C1. Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara

NO	NAMA CALEG	TPS		TOTAL	REKAP TINGKAT
		1	2		
1	Eurico Guterres, SE.MM	1	0	1	1
2	Awang Noto Prawiro, SH	1	2	3	3
3	Emiliana Dhajo	2	0	2	2
4	Ir. Adrianus Yani Betang	0	1	1	1
5	Emellia Felle	0	0	0	0



6	Firmansah Fanggal, SH	0	0	0	0
7	Grace Ivone Kembuan, S.Sos	0	0	0	0
8	Suara Partai	0	2	2	2
Total		4	5	9	9

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi diatas tidak ditemukan dalam dalil Pemohon terhadap Termohon tidak ada penggelembungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon di Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara. (B.77. Terlampir)

2. Kota Kupang

Keterangan Terhadap Pokok Permohonan : Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Dapil 5 Kota Kupang

- 1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 25, angka 26, angka 27, dan angka 28, Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Raja dilaksanakan tanggal 15-20 April 2014 dihadiri PPK, Saksi Parpol, dan Panwascam Kota Raja. Pleno pebahasan dan penetapan perolehan suara di 7 Kelurahan berjalan lancar namun pada saat membahas perolehan suara di Kelurahan Nunleu saksi PAN mengajukan keberatan karena adanya Perbedaan Data Pemilih pada Form D-1. Bahwa keberatan saksi tercatat dalam Laporan Kejadian Khusus PPK Kota Raja. (B.78. Terlampir)

- 2.2. Bahwa saksi Partai PAN saudara Basir Kia Tokan, saksi Partai PBB saudara Muhammad Pintar, Saksi Partai PPP, saudara Ali Mashud, bersama-sama mengajukan keberatan sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 29 huruf C yang berisi perbedaan jumlah Pemilih yang menggunkan hak pilih



(Model D-1 Nomor 1, poin 4) dari Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara tingkat PPS Kelurahan Nunleu, di mana data yang dicantumkan oleh PPS Nunleu, pada Model D-1 DPR dan Model D-1 DPRD Provinsi berjumlah sama namun berbeda dengan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan terjadinya selisih jumlah seluruh yang menggunakan hak pilih sebanyak 27 suara sebagaimana dijelaskan dalam tabel Pemohon.

Tabel Perbedaan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih

Uraian	Formulir/Sertifikat	Temuan	Alat Bukti
Seluruh Pemilih yang menggunakan Hak Pilih.	Model D-1 DPR hal.1, point 4	-	1.a.1
	Model D-1 DPRD Provinsi, hal. point 4		1.a.2
	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, hal.1, point 4		1.a.3

Terhadap dalil Pemohon berikut penjelasan tabel diatas, Panwaslu Kota Kupang tidak dapat memberikan penjelasan atau keterangan oleh karena Pemohon tidak mencantumkan data dari Model D-1 DPR, Model D-1 DPRD Provinsi, dan Model D-1 Kabupaten/Kota.

- a. Adanya fakta Formulir D-1 DPRD Kabupatn/Kota yang diberikan oleh PPS Nunleu kepada saksi partai politik, tidak dicantumkan data (angka rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara sah partai politik secara keseluruhan pada 9 TPS dari 13 TPS di Kelurahan Nunleu, yaitu TPS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13 (alat bukti lampiran:b).

Terhadap pokok permohonan diatas, berdasarkan Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah dan Berita Acara Hasil Klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kota Kupang terhadap Ketua KPPS Kelurahan Nunleu, Jermias Taebenu, tanggal 26 April 2014 bahwa data rekapitulasi pada TPS 4 dan 6 diisi sedangkan TPS 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tidak diisi karena atas permintaan saksi



partai politik, agar yang diisi tuntas adalah perolehan suara para Calon DPR/DPD, sedangkan data Pemilih dibiarkan saja, tidak usah diisi sampai selesai. (B.79 Terlampir)

Terhadap kelalaian yang dibuat oleh PPS Nunleu ini maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang telah merekomendasikan kepada KPU sebagai pelanggaran administrasi. (B.80. Terlampir)

2.3. Bahwa atas keberatan ini saksi-saksi Partai Politik berpendapat bahwa belum ada kepastian perolehan suara partai politik di kelurahan Nunleu. Karena itu Ketua PPK Kota Raja memerintahkan Ketua PPS Nunleu saudara Mias Tubenu untuk membuka kotak hasil pleno PPS di Kelurahan Nunleu dan disaksikan oleh saksi-saksi Parpol yang mengajukan keberatan serta Anggota Polri yang bertugas hari itu untuk mengeluarkan Formulir Model C-1 untuk melakukan pembuktian data di setiap TPS di Kelurahan Nunleu dan ditemukan:

- a. Kotak Suara dibuka ternyata tidak ditemukan Model C-1 yang dimaksud dalam kotak suara hasil Pleno PPS Kelurahan Nunleu.
- b. Ketua PPS Nunleu saudara Mias Tubenu mengatakan kepada saksi Parpol, Panwas Kecamatan, dan didengarkan oleh masyarakat umum yang hadir saat itu dan Anggota Polri yang bertugas bahwa pada saat dirinya pergi membawa C-1 untuk digandakan (*copy*) sekembalinya ternyata kotak suara tersebut sudah digembok.

Terhadap pokok permohonan diatas, dapat kami jelaskan bahwa benar pada saat kotak suara dibuka Model C1 tidak ditemukan. Hal ini dibenarkan oleh Ketua PPS Nunleu dalam Berita Acara Klarifikasi serta laporan tertulis Panwascam Kota Raja. (B.81. Terlampir)

2.4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 4.19.5 angka 30 huruf c dan huruf d, Panwaslu Kota Kupang memberikan Keterangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Keterangan Klarifikasi dari PPS Nunleu, perbedaan itu terjadi karena kesalahan administrasi, salah isi oleh Ketua KPPS 8 Kelurahan Nunleu, yang ternyata sudah diperbaiki tetapi tidak diparaf oleh Ketua KPPS. Perbedaan ini kemudian sudah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Kota Raja dalam Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



Suara, tanggal 20 April 2014. Perbedaan yang sudah diperbaiki itu kemudian disetujui oleh Saksi Partai Politik. (B.82. *Terlampir*)

2.5. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 di PPK Kecamatan Kota Raja Partai PAN melalui saudara Felix Dando mengajukan pergantian Surat Mandat Saksi dari PAN. Saksi sebelumnya saudara S.P Neparasi sebagai Saksi II di tingkat PPK digantikan oleh saudara Felix Dando. Pengajuan pergantian saksi ini ditolak oleh ketua PPK dengan alasan tidak bisa digantikan karena PAN sudah mengajukan saksi sebelumnya. Atas dasar desakan massa yang terus meminta saudara Felix Dando kembali ke ruang rapat dan berniat menjelaskan kedudukan dirinya dalam rapat rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK yang sedang berlangsung dengan menunjukkan surat mandat sebagai saksi dari PAN. Ketua PPK tetap menolak dan akhirnya ketua DPD PAN Kota Kupang Sdr. Krispianus Matutina datang dan menjelaskan kewenangan partai dalam menempatkan orang yang berhak selaku saksi PAN dalam rapat dimaksud, dan sekaligus menyerahkan surat mandat saksi PAN atas nama saudara Felix Dando kepada ketua PPK dan menarik surat mandat yang pertama atas nama saudara S.P. Neparasi. Rapat pun dilanjutkan di mana saksi PAN saudara Felix Dando mengajukan keberatan dengan materi sebagaimana yang telah diajukan oleh saksi PAN, PBB, dan PPP pada hari Kamis 17 April 2014, khususnya permasalahan PPS Nunleu. Ketua PPK mengatakan menggunakan data pada sertifikat Model C-1 PPS Nunleu yang telah diambil dari KPU Kota Kupang sehingga mendapat tanggapan dari saksi PAN. Perdebatan perbedaan pendapat berlanjut dan akhirnya karena tidak ditemukan kesepakatan antara saksi PAN dan ketua PPK, maka rapat pun diskors oleh Ketua dengan alasan kesempatan umat Kristiani mengikuti ibadah di Gereja.

Terhadap dalil Pemohon, Panwaslu Kota memberikan keterangan bahwa sesuai hasil laporan hasil pengawasan Panwascam Kota Raja benar rapat diskors oleh karena perbedaan seperti yang disebutkan Pemohon dalam dalilnya, juga karena bertepatan dengan Hari Raya Paskah Umat Kristiani.

2.6. Pada tanggal 20 April 2014 rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Kota Raja melanjutkan perhitungan di Kelurahan Nunleu. Ketua PPK membacakan data dari Sertifikat Model C-1 PPS Nunleu yang diambil dari KPU Kota Kupang untuk perbandingan terhadap Model C-1 yang ada pada saksi Parpol namun



ditolak oleh saksi PAN, PBB, PPP, dan PKPI. Ketua PPK tetap membacakan data pembanding, saksi PAN memina ketua PPK untuk membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa data pembanding sah menurut aturan yang berlaku.

Terhadap dalil ini maka Panwaslu Kota Kupang memberikan Keterangan bahwa sesuai laporan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kota Raja oleh Panwaslu Kecamatan Kota Raja, mengatakan bahwa benar, PPK membacakan Model C-1 dari KPU Kota Kupang, karena Model C-1 Kelurahan Nunleu tidak ada. Langkah ini ditolak oleh saksi partai politik, tetapi rapat pleno tetap dilaksanakan.

2.7. Bahwa secara arogan, ketua PPK tetap melanjutkan membaca data untuk diterima oleh saksi Parpol sebagai data pembanding. Bahwa saksi PAN meminta ketua PPK untuk membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa data pembanding sah menurut aturan yang berlaku, saat itu ketua PPK secara lisan menyanggupi untuk membuat berita acara. Pernyataan untk membuat berita acara sebagaimana diajukan saksi PAN tersebut disaksikan oleh saksi-saksi Parpol lain, Panwascam, dan Anggota Polri yang bertugas. Namun sampai batas waktu ketika Ketua PPK akan menutup Rapat Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan, berita acara tersebut tidak pernah dibuat. Ketua PPK tetap menolak membuat dan tanpa mencabut skors rapat yang terjadi akibat perbedaan pandangan saksi PAN dan Ketua PPK, rapat pun bubar tanpa ditutup oleh Ketua PPK.

Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa rapat Pleno Rekapitulasi berjalan lancar namun pada saat pembahasan perolehan suara di Kelurahan Nunleu, saksi PAN tetap melakukan keberatan.

2.8. Pada pukul 20.00 WITA hari Senin, 21 April 2014 saksi PAN an. Sdr. Basir Kia Tokan mendatangi kantor PPK untuk meminta Sertifikat Model DA-1 tentang rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara di tingkat Kecamatan kota raja pada Anggota PPK Kota Raja. Anggota PPK . Sdr. Andre Tabun menyerahkan kepada saksi PAN salinan (*copy*) Formulir DA-1 yang sudah dibubuhi stempel basah dan tandatangan basah.



Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak dapat menilai perihal kebenaran tersebut, karena Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak ada Temuan dan/atau menerima laporan tentang masalah tersebut.

2.9. Tanggal 22 April 2014 dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara lanjutan di tingkat KPU Kota Kupang. Pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Raja oleh ketua PPK belum sempat dibacakan saksi PAN dan PBB memprotes dengan alasan hasil yang dibacakan tidak sah karena ada perbedaan angka pemilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Saksi PAN sudah membuat laporan keberatan yang sudah diserahkan kepada Ketua PPK akan tetapi belum ada tanggapan.

Terhadap dalil ini berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Kupang, hasil pleno rekapitulasi itu diterima dengan catatan sehingga saksi dari Partai Politik PAN, PPP, PBB, PKS, dan PKPI menolak untuk menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kota Raja dan mengisi formulir keberatan saksi.

2.10. Bahwa KPU kemudian mengambil alih rapat dengan menyatakan bahwa KPU Kota Kupang bukan tempat menyelesaikan sengketa di tingkat PPK, namun KPU hanya membacakan hasil.

Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak dapat menilai perihal kebenaran tersebut, karena Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak pernah menemukan atau menerima laporan tentang masalah tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, persoalan yang diangkat oleh Pemohon sudah diselesaikan saat Pleno ditingkat PPK, Minggu 20 April 2014.

2.11. Bahwa ketika ada kesempatan untuk mengajukan pendapat saksi PAN mempertanyakan hilangnya C-1 Hologram yang semestinya berada di kotak PPK, yang menyebabkan Ketua PPK mengambil salinan Model C1 dari KPU Kota, serta mempertanyakan. Atas kejadian seperti di atas, saksi PAN mengajukan keberatan kepada PPK.



Terhadap dalil Pemohon ini, Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa sesuai dengan laporan Panwascam Kota Raja, benar bahwa karena Model C-1 Hologram dari Kelurahan Nunleu tidak ada di dalam kotak maka Ketua PPK membaca Model C-1 Hologram Kelurahan Nunleu yang diambil dari KPU Kota Kupang.

2.12. Bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kecamatan Kota Raja terhadap Form DA-1 dan pemalsuan tanda tangan saksi PAN. (bukti: Sertifikat DA-1).

Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak dapat menilai kebenaran sebagaimana didalilkan karena Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak pernah menemukan atau menerima laporan tentang masalah Pemalsuan Tanda tangan Saksi PAN, baik dari peserta Pemilu maupun masyarakat atau pemantau Pemilu.

2.13. Bahwa saksi PAN meminta Sertifikat DA-1 dari PPK, kemudian diberikan *fotocopy* DA-1 oleh PPK Kota Raja di kantor KPU Kota Kupang yang telah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Bahwa terhadap formulir ini, saksi PAN menemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada kolom saksi Nomor 8 yang mana seharusnya merupakan kolom saksi PAN. Bahwa saksi PAN sejak awal menolak perolehan suara di PPKI, sekaligus menolak untuk menandatangani Sertifikat DA-1 yang diberikan PPK, kolom 8 telah ditandatangani. Bahwa secara *de facto* ada 12 (dua belas) saksi Parpol berdasarkan urutan Parpol Peserta Pemilu.

Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak dapat memiliki perihal kebenaran tersebut, karena Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak pernah menemukan atau menerima laporan tentang masalah tersebut, baik dari Peserta Pemilu maupun masyarakat atau Komite Independen Pemantau Pemilu.

2.14. Terhadap pokok permohonan poin 4.19.5 angka 41 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tentang keberatan Sdr. Felix D Dando selaku Caleg Dapil 5 Kota



Kupang dan saksi PAN, Panwaslu Kota Kupang memberikan Keterangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Keterangan Klarifikasi dari PPS Nunleu, perbedaan itu terjadi karena kesalahan pengisian oleh Ketua KPPS 8 Kelurahan Nunleu, yang ternyata sudah diperbaiki tetapi tidak diparaf oleh Ketua KPPS. Perbedaan ini kemudian sudah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Kota Raja dalam Berita Acara.odel DA. Perbedaan yang sudah diperbaiki itu kemudian disetujui oleh Saksi Partai Politik (*Ibid B.12 terlampir*). Terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan hilangnya Sertifikat C-1 Hologram yang semestinya berada di dalam kotak suara, menurut keterangan Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Nunleu dalam Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah, disampaikan bahwa Sertifikat C-1 Hologram itu tidak hilang, melainkan disimpan di Sekretariat PPS Nunleu. PPS tidak masukan di dalam kotak suara karena pada waktu sekembalinya Anggota PPS Kelurahan Nunleu dari menggandakan bahan itu, Kotak Suara sudah digembok. Sertifikat C-1 Hologram itu kemudian disimpan di Sekretariat PPS Kelurahan Nunleu, pada saat Kotak Suara itu dihantar ke PPK Kecamatan Kota Raja.

3. Kabupaten Sumba Barat Daya

Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

4.19.5 Perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD di Dapil 2 Sumba Barat Daya.

3.1. Terhadap dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 1 yang menyatakan bahwa suara PAN berdasarkan DB KWK adalah 1.884. Bahwa jumlah suara PPP berdasar Form DB KWK adalah 1.973, seharusnya suara PPP berdasarkan Form C1 adalah 1.800. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Dapil Sumba Barat Daya 2 terdapat kecurangan perolehan suara dan kursi. Berdasarkan C1 terdapat penambahan suara PPP sebanyak 173 suara sehingga perolehan suara PPP menjadi 1.973 suara. Jika perolehan suara PPP dikembalikan sesuai dengan perolehan sesungguhnya, maka PPP memperoleh 1800 suara dan PAN berhak mendapatkan kursi terakhir atau kursi yang ke-10 karena suara PAN sebanyak 1884 suara lebih besar dari suara PPP sebanyak 1.800 suara.



Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengawasan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan (Model DB1) Dapil II Kabupaten Sumba Barat Daya, perolehan suara PAN sebanyak 1.884. Sedangkan perolehan suara PPP sebanyak 1.973. Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa terdapat kecurangan C1 sehingga terjadi penambahan suara PPP sebanyak 173 suara sehingga perolehan suara PPP menjadi 1973 suara, kami tidak dapat menilai atau memberikan penjelasan karena tidak ada temuan atau laporan. (B.84. *terlampir*).

3.2. Bahwa dalam Rekapitulasi Pleno PPS Desa Wee Paboba dan Desa Mata Loko Kecamatan Wewewa Utara ada kecurangan dan tidak sesuai dengan data-data C1, sehingga Caleg Partai PAN merasa dirugikan dan kehilangan kursi karena ada penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa atau PPS untuk Partai PPP.

Terhadap dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 2 yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan suara di Desa Wee Paboba dan Desa Mata Loko Kecamatan Wewewa Utara sehingga menyebabkan PAN kehilangan kursi karena ada penambahan/penggelembungan suara, maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten SBD, perolehan suara Pemohon menurut hasil pengawasan C-1 dan D-1 sebagai berikut:

Tabel Persandingan perolehan suara PAN untuk DPRD Kabupaten SBD:

Nomor	Kelurahan/Desa	TPS	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	Wee Paboba	I	11	11	-
		II	2	2	-
		III	13	13	-
		IV	2	2	-



		V	23	23	-
		VI	12	12	-
		VII	111	111	-
		VIII	5	5	-
		IX	61	61	-
	Jumlah		240	240	-

3.3 Terhadap dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 3, angka 4, angka 5 yang menyebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Nomor 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014, tanggal 20 April 2014 Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Bahwa rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mempersoalkan hasil perolehan suara di Kecamatan Wewewa Utara dan Wewewa Selatan. Inti dari rekomendasi tersebut yakni meminta KPU melakukan pencermatan, pembedulan, dan atau rekapitulasi ulang terhadap Sertifikat Perolehan Suara di Desa Wee Namba, Wee Paboba, dan Mali Mada Dapil II Kecamatan Wewewa Utara dan rekapitulasi Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat serta 12 Desa di Kecamatan Wewewa Selatan. Namun pada kenyataannya KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. (B.85. Terlampir).

4. Kabupaten Sumba Timur

Pokok permohonan :

4.1 Bahwa Pemohon menduga bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1,D-1,DB-1 di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Pandawai, Kecamatan Pinu Pahar, dan Kecamatan Ngadu Ngala ada



pengelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Golkar, Nasdem, PDIP dan PKPI.

Data Pemohon

No	Nama Partai	Nama Caleg	Hasil Penghitungan suara C1	Hasil Pleno KPU	Jumlah Pengelembungan
1	NASDEM	Drs Lukas Kaborang	99	102	3
2	PDIP	John David, SH	146	150	4
3	PKPI		54	56	2
4	Golkar	Yunus Hunga Meha	59	62	3
		Umbu Ardya Hunga Meha Dundu Nggahar	196	210	14
		Lika Njanggalang, S.Th	441	508	67
		Umbu Yanto Diki Dongga, SH	20	22	2
		Fransiska Nggala Mbaya	61	62	1

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata tidak terdapat pengelembungan suara sebagaimana didalihkan Pemohon.



Berikut data hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur.(B.86.
Terlampir)

Rekapan Per TPS di Kecamatan Pipa

PARPOL	Nama Caleg	Desa Lailunggi			Desa Mahaniwa		Desa Ramuk		Desa Tawui			Desa Wahang			Desa Wangga Mbewa		Jumlah
		TPS			TPS		TPS		TPS			TPS			TPS		
		1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	
Nasdem	Lukas Kaborang	3	3	5	3	0	1	1	14	18	15	31	16	1	9	6	126
PDIP	John David,SH	14	7	4	4	3	4	3	3	7	6	4	4	1	4	10	80
PKPI		0	10	6	21	21	8	1	21	22	15	17	43	12	17	6	220
Golkar	Yunus Hunga Meha	1	0	0	2	0	0	0	3	2	1	2	2	1	0	3	17
	Umbu Ardy Huga Meha Dundu Nggahar	20	36	22	10	5	6	1	48	0	42	22	3	9	40	1	265
	Lika Njanggal,STh	0	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	9
	Umbu Yanto Diki Dongga,SH	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	7
PAN		5	20	24	124	10	31	31	10	9	17	1	21	2	6	20	331

Rekapan per TPS di Kecamatan Ngadu Ngala

PARPOL	Nama Caleg	Desa Hambawutang			Desa Kabanda			Desa Kakaha				Desa Praiwitu		Desa Prauraming		Jumlah
		TPS			TPS			TPS				TPS		TPS		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	
Nasdem	Lukas Kaborang	8	9	10	0	0	3	8	19	10	5	20	4	4	2	102



PDIP	John David,SH	4	14	17	0	1	2	4	51	18	10	1	2	5	0	2	1	150
PKPI		1	4	12	0	0	0	2	6	9	5	1	12	6	0	0	0	58
Golkar	Yunus Hunga Meha	2	4	1	2	5	2	3	2	8	5	8	6	3	1	1	62	
	Umbu Ardy Huga Meha Dundu Nggahar	14	46	6	5	6	0	30	29	10	6	26	29	2	1	1	210	
	Lika Njanggal, STh	6	6	13	138	8	8	67	13	8	17	6	1	15	6	29	41	508
	Umbu Yanto Diki Dongga,SH	4	1	2	0	0	0	2	2	2	4	2	4	1	0	0	0	22
PAN		25	51	11	0	0	0	0	34	92	4	2	5	2	1	0	0	227

4.2. Bahwa Pemohon mendapati bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang C1,D-1 dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 03 Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 80 suara.

Data Pemohon

Nomor	Kelurahan/Desa	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1	Mahaniwa	134			
2	Ramuk	62			
3	Wanggabewa	34			



4	Lailunggi	79			
5	Tawui	36			
6	Wahang	104	331	331	118

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata tidak terdapat penghilangan suara sebanyak 80 suara di TPS 03 Desa Wahang sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian kami tidak dapat memberikan keterangan atau penjelasan tentang dalil dimaksud. Berikut data hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur. (B.87. Terlampir).

Data Panwaslu Kecamatan Pinu Pahar

No	Desa/Kelurahan	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1	Desa Lailunggi	49	49		
2	Desa Mahaniwa	134	134		
3	Desa Ramuk	62	62		
4	Desa Tawui	36	36		
5	Desa Wahang	24	24		
6	Desa Wangga Mbewa	26	26		
	Jumlah	331	331	331	0

4.3. Bahwa Pemohon mendapati bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang C1, D-1 dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat



Nasional (PAN) di TPS 03 Desa Lailunggi Kecamatan Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 30 suara.

Data Pemohon

Nomor	Kelurahan/Desa	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1	Mahaniwa	134			
2	Ramuk	62			
3	Wanggabewa	34			
4	Lailunggi	79			
5	Tawui	36			
6	Wahang	104	331	331	118

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata tidak terdapat penghilangan suara sebanyak 30 suara di TPS 03 Desa Lailunggi sebagaimana didalilkan Pemohon. (B.88. Terlampir)

No	Desa/Kelurahan	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1	Desa Lailunggi	49	49		0
2	Desa Mahaniwa	134	134		
3	Desa Ramuk	62	62		
4	Desa Tawui	36	36		
5	Desa Wahang	24	24		
6	Desa Wangga	26	26		



	Mbewa				
	Jumlah	331	331	331	0

4.4. Bahwa Pemohon mendapati bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang C1,D-1 dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 03 Desa Wangga Bewa Kecamatan Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 8 suara.

Data Pemohon

No	Kelurahan/Desa	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1	Mahaniwa	134	134		
2	Ramuk	62	62		
3	Wanggabewa	34	34		0
4	Lailunggi	79	79		
5	Tawui	36	36		
6	Wahang	104	331	331	118

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata tidak terdapat penghilangan suara sebanyak 8suara di TPS 03 Desa Wanggabewa sebagaimana didalilkan Pemohon. (B.89. Terlampir)

Data Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur

No	Desa/Kelurahan	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1	Desa Lailunggi	49	49		



2	Desa Mahaniwa	134	134		
3	Desa Ramuk	62	62		
4	Desa Tawui	36	36		
5	Desa Wahang	24	24		
6	Desa Wangga Mbewa	26	26		0
	Jumlah	331	331	331	0

4.5. Bahwa Pemohon mendapati adanya perbedaan/selisish rekapitulasi suara PAN di Kecamatan Pandawai.

Data Pemohon

No	Kelurahan/Desa	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1	Palakahembi	74			
2	Kadumbul	70			
3	Kawangu	22			
4	Maubokul	17			
5	Laindeha	12			
6	Watumbaka	63			
	Total	258	201	201	57

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata



tidak terdapat perbedaan/selisish rekapitulasi suara PAN di Kecamatan Pandawai. (B.90. Terlampir)

Data Hasil Pengawasan

No	Kelurahan/Desa	Model C-1	Model DA-1	Model DB-1	Selisih
1	Palakahembi	56	56		
2	Kadumbul	60	60		
3	Kawangu	22	22		
4	Maubokul	17	17		
5	Laindeha	2	2		
6	Watumbaka	38	38		
7	Kambatatana	6	6		
	Total	201	201	201	0

4.6 Bahwa Pemohon mendapati adanya kecurangan dan perbedaan/selisih rekapitulasi perhitungan suara PAN di Kecamatan Pandawai, Kecamatan Pinu Pahar, dan Kecamatan Ngadu Ngala sangat merugikan Caleg PAN Nomor Urut 7 yang berdampak pada perolehan suara dan kursi PAN di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2.

Data Pemohon

No	Partai	Perolehan Suara	Peringkat	Perolehan Kursi
1	Nasdem	2.929	3	1
2	PKB	1.090	10	-



3	PKS	1.636	7	-
4	PDIP	3.664	2	1
5	Golkar	7.621	1	2
6	Gerindra	2.521	5	1
7	Demokrat	2.525	4	1
8	PAN	1.232	9	-
9	PPP	224	11	-
10	Hanura	1.261	8	-
11	PBB	17	12	-
12	PKPI	1.754	6	1

Data Pemohon: Perbedaan/kesalahan dan peringkat Perolehan suara seharusnya:

No	Partai	Perolahan Suara	Peringkat
1	Nasdem	2.942	3
2	PKB	1.069	10
3	PKS	1.617	7
4	PDIP	3.660	2
5	Golkar	7.533	1
6	Gerindra	2.515	4
7	Demokrat	2.508	5
8	PAN	1.478	8



9	PPP	255	11
10	Hanura	1.261	9
11	PBB	17	12
12	PKPI	1.752	6

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata perolehan suara PAN sejumlah 1.232 dan berada pada posisi 9 dan PAN tidak mendapatkan kursi DPRD di Dapil Sumba Timur 2. Sebagai Data Pelengkap, kami mencantumkan data perolehan suara, peringkat, dan perolehan kursi Kabupaten Sumba Timur.

Data Panwaslu : Perolehan suara di Dapil 2 Kabupaten Sumba Timur

No	Partai	Perolahan Suara	Peringkat
1	Nasdem	2.929	3
2	PKB	1.090	10
3	PKS	1.636	7
4	PDIP	3.664	2
5	Golkar	7.621	1
6	Gerindra	2.521	5
7	Demokrat	2.525	4
8	PAN	1.232	9
9	PPP	224	11
10	Hanura	1.261	8



11	PBB	27	12
12	PKPI	1.754	6

Data Panwaslu; Perolehan suara Partai Politik se-Kabupaten Sumba Timur

No	Nama Partai	Perolehan Suara se-Kabupaten Sumba Timur				Total	Peringkat
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4		
1	Nasdem	3.774	2.929	2.735	2.443	11.881	4
2	PKB	1.203	1.090	926	1.147	4.366	10
3	PKS	371	1.636	207	2.302	4.516	9
4	PDIP	3.453	3.664	3.253	3.785	14.155	3
5	Golkar	6.929	7.621	5.643	6.712	26.905	1
6	Gerindra	5.640	2.521	4.319	3.041	15.521	2
7	Demokrat	2.410	2.525	2.739	3.182	10.856	5
8	PAN	2.405	1.232	3.454	2.587	9.678	6
9	PPP	1.389	224	282	31	1.926	11
10	Hanura	2.722	1.261	1.536	2.716	8.235	7
11	PBB	19	27	55	32	133	12
12	PKPI	1.337	1.754	1.271	1.048	5.410	8

Data Panwaslu: Perolehan kursi Partai Politik DPRD Kabupaten 2014

No	Partai Politik	Perolehan Kursi				Jumlah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	



1.	Nasdem	1	1	1	1	4
2.	PKB	0	0	0	0	0
3.	PKS	0	0	0	0	0
4.	PDIP	1	1	1	1	4
5.	Golkar	2	2	2	2	8
6.	Gerindra	1	1	1	1	4
7.	Demokrat	1	1	1	1	4
8.	PAN	1	0	1	1	3
9.	PPP	0	0	0	0	0
10.	Hanura	1	0	0	1	2
11.	PBB	0	0	0	0	0
12.	PKPI	0	1	0	0	1
	Jumlah	8	7	7	8	30

Data Panwaslu : Perolehan suara Parpol di Dapil 2

No	Partai	Perolahan Suara	Peringkat
1	Nasdem		3
2	PKB	1.069	10
3	PKS	1.617	7
4	PDIP	3.660	2
5	Golkar	7.533	1



6	Gerindra	2.515	4
7	Demokrat	2.508	5
8	PAN	1.478	8
9	PPP	255	11
10	Hanura	1.261	9
11	PBB	17	12
12	PKPI	1.752	6

4.7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat Rapat Pleno Penetapan perolehan suara Dapil 2 Sumba Timur yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 terjadi penggelembungan suara oleh Partai Golkar, Nasdem, PDIP, dan PKPI sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada poin 4.19.6, Panwaslu Kabupaten Sumba Timur menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada saat pelaksanaan pungut hitung di Kabupaten Sumba Timur yang menjadi *locus delictie* dari pokok permasalahan ini Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Timur berada di tempat sesuai dengan tugas dan fungsinya namun dalam pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur tersebut tidak ada temuan maupun laporan pelanggaran penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda B.74. sampai dengan B.82. dan B.84. sampai dengan B.90. sebagai berikut.

1.	B.74	<ul style="list-style-type: none"> Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. Lampiran Model C-1 TPS 6 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT.
2.	B.75	<ul style="list-style-type: none"> Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1, 2, dan 3 Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki



		<p>Moenu Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampiran Model C-1 TPS 1, 2, dan 3 Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenu Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT.
3.	B.76	<ul style="list-style-type: none"> • Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Ainiut Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. • Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Ainiut Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT.
4.	B.77	<ul style="list-style-type: none"> • Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dan 2 Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. • Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT.
5.	B.78	Keterangan Kejadian Khusus dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Tingkat Kecamatan Kota Raja Khusus Kelurahan Nunleu.
6.	B.79	Model B.6-DD Panwaslu Kota Kupang mengenai Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji.
7.	B.80	<ul style="list-style-type: none"> • Model B.9-DD Kajian Laporan Nomor 20/LP/PILEG/IV/2014, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, NTT. A.n. pelapor : Basir Kia Teron. • Model B.11-DD Panwaslu Kota Kupang Nomor 153/K/Panwaslu-Kota/Kpg/IV/2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
8.	B.81	Laporan Panwaslu Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang mengenai Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Raja pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
9.	B.82	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Kota Raja dalam Pemilu Tahun 2014.
10.	B.84	Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Dapil Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat Daya-NTT.
11.	B.85	Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Sumba Barat Daya No. 05/Panwaslu-Kab/SBD/IV/2014.
12.	B.86	<ul style="list-style-type: none"> • Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Dapil Sumba Timur 2, Kab. Sumba Timur-NTT. • Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Dapil NTT II, Kec. Pintu Pahar, Kab. Sumba Timur. • Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol & Calon Anggota DPR, DPRD Prov,



		<p>DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Dapil NTT, Kec. Pintu Pahar, Kab. Sumba Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model DA DPRD Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Tingkat PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014. Dapil NTT II, Kec. Pintu Pahar, Kab. Sumba Timur. • Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Dapil Sumba Timur 2, Kec. Pintu Pahar, Kab. Sumba Timur. • Model DA DPRD Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Tingkat PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014. Dapil NTT II, Kec. Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur. • Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Dapil Sumba Timur 2, Kec. Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur. • Model DA-1 DPD, Dapil NTT 2, Kec. Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur. • Model DA-1 DPRD Provinsi, Dapil NTT 3, Kec. Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur. • Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 1, 2, dan 3, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur. • Model D dan D-1 DPR, DPD, DPRD, Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur. • Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR & DPRD di TPS 1 Desa Laindeha Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. • Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 1, 2, dan 3 Desa Kambatatana Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. • Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 1 s.d. 7 Desa Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.
13.	B.87	Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 3 Desa Wahang Kecamatan Pintu Pahar Kabupaten Sumba Timur.
14.	B.88	Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 3 Desa Lailunggi Kecamatan Pintu Pahar Kabupaten Sumba Timur.
15.	B.89	Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 1 dan 2 Desa Wangga Mbewa Kecamatan Pintu Pahar Kabupaten Sumba Timur.
16.	B.90	<ul style="list-style-type: none"> • Model DA-1 DPRD Kab/Kota Dapil Sumba Timur 2, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. • Model DA di Kecamatan Pintu Pahar.



[2.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya.

Untuk permohonan mengenai DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Sumba Barat Daya 2, Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah **1.973** suara sesuai Formulir DB-1 DPRD Kabupaten yang telah diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon. Demikian pula Pihak Terkait II PPP menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa hasil perolehan suara PPP berjumlah **1.973** suara dan perolehan suara PAN berjumlah **1.884** adalah sudah benar;

[2.20] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II;
2. DPR Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 5;
3. DPRD Kabupaten Dapil Sumba Timur 2;
4. DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 2;
5. DPRD Kota Dapil Kota Kupang 5.



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PPHU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II** yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Ketetapan Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, **tidak memenuhi syarat** karena permohonan diajukan melewati jangka waktu 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional [vide Pasal 74 ayat (3) UU MK], yaitu diajukan pada Kamis, 15 Mei 2014. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo*, pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Demikian juga keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat mengenai Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait tersebut, tidak dapat dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 5

[3.12] Menimbang bahwa untuk PHPU anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 5, Pemohon melalui kuasanya dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014 menyatakan tidak mengajukan permohonan *a quo* sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan tersebut tidak dibuktikan;

DPRD Kabupaten Dapil Sumba Timur 2

[3.13] Menimbang bahwa untuk PHPU anggota DPRD Kabupaten Dapil Sumba Timur 2 ditarik dengan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Sumba Timur 2, bertanggal 29 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum DPP Partai Amanat Nasional yang kemudian ditegaskan kembali oleh Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014. Menurut Mahkamah permohonan penarikan tersebut beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan tertulis Bawaslu, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 2

[3.15] Pemohon mendalilkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil tersebut berdasarkan penghitungan Termohon memperoleh suara sebanyak 1.973 suara. Perolehan suara tersebut tidak benar, yang benar menurut Pemohon adalah 1.800 suara atau dengan perkataan lain, PPP memperoleh tambahan sebanyak 173 suara. Penambahan tersebut terjadi karena perbedaan perolehan suara dalam C-1 di TPS dua desa, yaitu Desa Wee Paboba dan Desa Mata Loko dengan D-1. Menurut Pemohon berdasarkan C-1 perolehan PPP adalah 1.800 suara sebagaimana tersebut di atas, sedangkan berdasarkan D-1 berjumlah 1.973 suara. Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.14, serta dua orang saksi yang bernama Yohanis Ngongo Deta dan Kornelis Umbu Wosa yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten, saksi Yohanis Ngongo Deta melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.Kab.SBD.II.39 berupa Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Termohon mengajukan bukti DB-1, Mahkamah tidak dapat melakukan persandingan bukti Pemohon dengan bukti Termohon untuk memperoleh kejelasan mengenai beberapa TPS di dua desa tersebut yang dipersoalkan, sehingga Mahkamah hanya dapat memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bawaslu Provinsi NTT dalam keterangan tertulisnya, bertanggal 10 Juni 2014 menerangkan pada pokoknya bahwa telah merekomendasikan KPU supaya melakukan pencermatan, pembedulan, dan/atau rekapitulasi ulang terhadap sertifikat perolehan suara di desa-desa, antara lain Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara.

Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya



bahwa hasil perolehan suara PPP berjumlah 1.973 suara dan perolehan suara PAN berjumlah 1.884 adalah sudah benar;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Mata Loko, Kecamatan Wewewa, pada Lampiran Model C-1 TPS 1 ternyata di dalamnya terdapat penebalan angka untuk perolehan suara PKB. Demikian pula pada TPS 2 terdapat coretan untuk PKB, Partai Demokrat, dan PPP serta terdapat pula penutupan dengan cairan *tip-ex* untuk PDI-P dan PAN, juga terdapat penempatan angka dan penjumlahan perolehan suara yang salah. Selain itu, bukti-bukti tersebut hanya berupa lampiran Model C-1 yang tidak lengkap sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah menurut hukum, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya;
2. bahwa bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Wee Paboba, pada Lampiran Model C-1 TPS 2 ternyata di dalamnya terdapat coretan untuk perolehan suara Partai Golkar dan PAN. Demikian pula pada TPS 2 terdapat penutupan dengan cairan *tip-ex* untuk Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKPI, juga terdapat penebalan dan coretan pada angka untuk PKB di TPS 9. Selain itu, bukti tersebut hanya berupa lampiran Model C-1 yang tidak lengkap sebagaimana mestinya, kecuali untuk TPS 8. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah menurut hukum, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun mengenai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan pencermatan, pembetulan, dan/atau rekapitulasi ulang terhadap sertifikat perolehan suara di desa-desa, antara lain, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, adalah merupakan kewenangan Panwaslu yang didasarkan pada pertimbangannya sendiri sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.



DPRD Kota Dapil Kupang 5

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilih antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dengan DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Nunleu pada formulir D-1 yang diterima saksi PAN; tidak terisinya data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan Partai Politik di 9 TPS dalam lampiran halaman 2 Formulir D-1 DPRD Kab/Kota yang diterima saksi parpol; hilangnya sertifikat C-1 Hologram yang semestinya berada di dalam kotak suara; dan penggunaan data yang diambil dari KPU Kota Kupang sebagai data pembanding pada pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Kota Raja.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.8 dan Bukti P-8.10, serta dua orang saksi yang bernama Basir Kia Teron dan Samuel M. Therik yang memberikan keterangannya di persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.Kota Kupang.V.30 sampai dengan T-8.Kota Kupang.V.38;

Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon dan bukti surat/tulisan Termohon ditemukan fakta hukum bahwa perbedaan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Model D-1 DPR dan Model D-1 DPRD Kab/Kota; tidak direkapnya perolehan suara semua partai politik untuk 9 TPS Desa Nunleu pada Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Nunleu; dan hilangnya sertifikat C-1 Hologram sehingga menggunakan data pembanding dari KPU Kota Kupang pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Kota Raja, sekiranya hal tersebut benar terjadi, adalah kesalahan yang bersifat administratif Termohon yang oleh Pemohon sendiri tidak dikaitkan dengan perolehan suara. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mempersandingkan Bukti P-8.3 dan Bukti T-8.Kota KupangV.30 berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota 13 TPS Desa Nunleu tidak terdapat perbedaan dan perubahan jumlah perolehan suara untuk semua partai politik di semua tingkat penghitungan, baik pada Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Nunleu



(vide Bukti P-8.4 = Bukti T-8.Kota KupangV.31) maupun pada Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kota Raja (vide Bukti P-8.6). Lagi pula Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Nunleu, Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kota Raja, dan Model DB-1 DPRD /KabKota Kupang (vide Bukti P-8.10 = Bukti T-8.Kota KupangV.38) masing-masing ditandatangani oleh saksi Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II**;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Sumba Timur 2** ditarik kembali;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II** tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan **penarikan** permohonan Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sumba Timur 2**;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya,



Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat/Kuasanya, dan Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari